



P U T U S A N
Nomor : PUT/26- K/PM I- 04/AD/II/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SUTRISNO.**
Pangkat/Nrp : Koptu/3910478910270.
Jabatan : Taban Baduk Ki- A.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Padang/22 Pebruari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Desa Begelen
Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Terdakwa-1 tidak ditahan.

2. Nama lengkap : **ANDRIAN.**
Pangkat/Nrp : Prada/31070912780687.
Jabatan : Tabakpan 6 Ru-1 Ton-3 Ki- A.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau/1 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- A Desa Begelen
Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Terdakwa-2 tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung
Nomor : BP-38/A- 34/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/01/I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/22/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/26/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/26/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/22/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa...

a. Para Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- Terdakwa-I dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

- Terdakwa-II dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Gedong Tataan Nomor : 005/25/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009,

- 1 (satu) lembar foto wajah dan dada Sdr. Agus Suprayogi,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan menyadari bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa didakwa pada pokok-nya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan, bertempat di Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 Koptu Agus Sutrisno Nrp. 3910478910270 dan Terdakwa-2 Prada Andrian Nrp. 31070912780687 adalah para Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonif 143/Twej.

b. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 di lapangan sepak bola Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Lampung se usai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertandingan final sepak bola antara kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej dengan kesebelasan KRC Rebel terjadi keributan antara pemain dan suporter dan beberapa pemain dari kesebelasan KRC Rebel Desa Begelen.

c. Bahwa keributan tersebut berawal dari kata-kata salah satu suporter dari KRC Rebel yaitu Saksi-1 Agus Prayogi yang bernada protes agar pemain Kipan-A Yonif 143/Twej bermain sportif dan hal tersebut membuat Terdakwa-1 emosi sehingga memukul wajah Saksi-1 Agus Prayogi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian diikuti oleh Terdakwa-2 memukul wajah Saksi-1 satu kali dan menendang dada Saksi-1 satu kali diikuti oleh teman-teman para Terdakwa yang lain mengeroyok Saksi-1.

d. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 Agus Prayogi mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri, luka memar pada bagian belakang leher, luka memar pada dada kiri, luka memar pada kaki kiri bagian depan bawah dan luka memar pada bagian atas pusar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 005/25/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dari Puskesmas Rawat Inap Gedong Tataan Pesawaran Lampung yang ditandatangani oleh dr. Imelda Carolia, M.Kes Nip. 198201.12.2009.02.2.012 dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 Agus Prayogi ke Denpom II/3 Bandar Lampung hingga menjadi perkara ini.

e. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Balai Desa Begelen Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, Danyonif 143/Twej telah meminta maaf kepada warga atas kejadian keributan sepak bola tersebut, selain itu antara Terdakwa-1 dengan Saksi-1, Saksi-4 dan Sdr. Rusminto telah membuat surat perdamaian yang intinya para pihak tidak menuntut secara hukum serta surat pernyataan tersebut diketahui Kepala Dusun, Ketua RT, Danki-A serta Kepala Desa Begelen.

Atau...

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan, bertempat di Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Lampung atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 Koptu Agus Sutrisno Nrp. 3910478910270 dan Terdakwa-2 Prada Andrian Nrp. 31070912780687 adalah para Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonif 143/Twej.

b. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2009 di lapangan sepak bola Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Lampung se usai pertandingan final sepak bola antara kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej dengan kesebelasan KRC Rebel terjadi keributan antara pemain dan suporter dan beberapa pemain dari kesebelasan KRC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rebel, Desa Begelen,
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa keributan tersebut berawal dari kata-kata salah satu suporter dari KRC Rebel yaitu Saksi-1 Agus Prayogi yang bernada protes agar pemain Kipan-A Yonif 143/Twej bermain sportif dan hal tersebut membuat Terdakwa-1 emosi sehingga memukul wajah Saksi-1 Agus Prayogi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian diikuti oleh Terdakwa-2 memukul wajah Saksi-1 satu kali dan menendang dada Saksi-1 satu kali diikuti oleh teman-teman para Terdakwa yang lain mengeroyok Saksi-1.

d. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 Agus Prayogi mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri, luka memar pada bagian belakang leher, luka memar pada dada kiri, luka memar pada kaki kiri bagian depan bawah dan luka memar pada bagian atas pusar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 005/25/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dari Puskesmas Rawat Inap Gedong Tataan Pesawaran Lampung yang ditandatangani oleh dr. Imelda Carolia, M.Kes Nip. 198201.12.2009.02.2.012.

e. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 Agus Prayogi ke Denpom II/3 Bandar Lampung, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-42/A-34/XI/2009/II/3 tanggal 10 Nopember 2009 hingga menjadi perkara sekarang ini.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah saat penyidikan atas persetujuan para Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AGUS SUPRAYOGI ; Pekerjaan : Satpam PT. Olam Indonesia ; Tempat/tanggal lahir : Gedong Tataan/19 Agustus 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kampung Karang Sari Rt. 06 Rw. 07 Desa Begelen II Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Bahwa...

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur alamatnya jauh sehingga sulit dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi hanya sebatas kenal saja dengan Terdakwa-1 karena rumah Terdakwa-1 masih sekampung dengan rumah Saksi dan tidak mempunyai hubungan apapun sedangkan dengan Terdakwa-2 tidak kenal.
2. Saksi dianiaya dan dikeroyok oleh para Terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di lapangan sepak bola Desa Begelan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
3. Saat itu di lapangan sepak bola Desa Begelan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran ada kegiatan pertandingan sepak bola antara kesebelasan KRC Rebel dengan kesebelasan Kipan- A Yonif 143/Twej.
4. Teman-teman para Terdakwa yang menganiaya dan mengeroyok Saksi berjumlah \pm 4 (empat) orang tetapi Saksi tidak mengenal mereka.
5. Para Terdakwa dan teman-temannya menganiaya dan mengeroyok Saksi dengan cara meninju bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, menendang dengan menggunakan sepatu bola yang mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung belakang sebanyak 4 (empat) kali dan menginjak kaki Saksi sebanyak 1 (satu) kali.
6. Saat menganiaya dan mengeroyok Saksi yang berpakaian dinas loreng hanya Terdakwa-1 sedangkan teman-temannya berpakaian olah raga sepak bola.
7. Yang menjadi penyebab para Terdakwa dan teman-temannya menganiaya dan mengeroyok Saksi adalah karena terjadi kesalahpahaman dalam pertandingan sepak bola.
8. Pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ke lapangan sepak bola Desa Begelen Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antar Dusun, sesampainya Saksi di lapangan pertandingan dimulai dan yang main adalah tim sepak bola dari Kipan- A Yonif 143/Twej melawan KRC Rebel, saat wasit meniup peluit tanda pertandingan usai Kipan- A Yonif 143/Twej menang dengan skor 3-2, kemudian dari pinggir lapangan sepak bola Saksi melihat Sdr. Hendro ditinju oleh pemain dari Kipan- A Yonif 143/Twej yang Saksi tidak tahu namanya, melihat hal tersebut Saksi mendatangi pemain tersebut dan berkata "Bang kenapa tidak sportif mainnya", mendengar perkataan Saksi tersebut pemain Kipan- A Yonif 143/Twej langsung meninju sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri Saksi, dan Saksi membalas pukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
9. Selanjutnya Saksi melihat teman-teman para Terdakwa datang berlari ke arah Saksi dan pemain dari Kipan- A Yonif 143/Twej yang sedang saling pukul, melihat teman-temannya datang Saksi langsung menghindari dan berlari, namun pemain dari Kipan- A Yonif 143/Twej mengejar dan Saksi terjatuh kemudian langsung menganiaya dan mengeroyok Saksi, saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa-1 yang berpakaian loreng ikut menganiaya dan mengeroyok, saat pemain dari Kipan- A Yonif 143/Twej sedang menganiaya dan mengeroyok Saksi datang Sdr. Alwan kemudian melerai pemain Kipan- A Yonif 143/Twej yang sedang menganiaya dan mengeroyok Saksi, setelah dilerai oleh Sdr. Alwan kemudian Saksi bersama tim sepak bola KRC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rebel, kembali pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi berobat dan melakukan visum ke Puskesmas Gedong Tataan, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke piket Denpom II/Swj.

10. Yang Saksi alami akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah pipi kiri memar dan lecet, dada sebelah kiri memar dan lecet, punggung terasa sakit dan kepala di atas telinga kanan bengkak dan Saksi merasa terancam akibat kejadian tersebut.

11. Saksi tidak mengetahui apakah saat menganiaya para Terdakwa dan teman-temannya meng-gunakan alat, karena sewaktu Saksi terjatuh para Terdakwa langsung memukuli, sehingga Saksi tidak dapat melihat apakah ada yang menggunakan alat, tetapi dari pemberitahuan Sdr. Alwan kepada Saksi bahwa Terdakwa-1 memukul kepala Saksi dengan menggunakan helm.

12. Yang menyaksikan...

12. Yang menyaksikan saat Saksi dianiaya dan dikeroyok Terdakwa-1 dan teman-temannya adalah Sdr. Alwan pekerjaan buruh, Sdr. Teguh pekerjaan anggota Sat Pol PP Lamsel dan Sdr. Hendro pekerjaan pelajar, yang semuanya beralamat di Desa Begelen II Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ALWAN KUSNADI ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat/tanggal lahir : Gedong Tataan/9 Maret 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kampung Karang Sari Rt. 06 Rw. 07 Desa Begelen II Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Bahwa Saksi- 2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur alamatnya jauh sehingga sulit dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi hanya sebatas kenal saja dengan Terdakwa-1 dan mengenalnya pada tahun 2000 karena isteri Terdakwa-1 adalah warga Desa Begelen dan tidak ada hubungan apapun sedangkan Saksi mengenal Sdr. Agus Suprayogi dengan baik karena berteman dan bertetangga sejak masih kanak-kanak dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Agus Suprayogi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di lapangan sepak bola Dusun Karang Sari Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, Saksi ketahui karena pada saat terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan tersebut Saksi berada di tempat tersebut dan berusaha untuk melerainya.

3. Bahwa yang menganiaya dan mengeroyok Sdr. Agus Suprayogi adalah Terdakwa-1 dan 4 (empat) orang temannya yang tidak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kenal
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di lapangan sepak bola Dusun Karang Sari Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran saat itu ada kegiatan pertandingan sepak bola antara kesebelasan KRC Rebel dengan kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej dan Saksi ikut bermain di babak ke 2 (dua) di kesebelasan KRC Rebel, sedangkan Sdr. Agus Suprayogi tidak ikut bermain hanya sebagai suporter.

5. Terdakwa-1 melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Agus Suprayogi dengan cara memukulkan helm ke bagian kepala, sedangkan teman-teman Terdakwa-1 yang saat itu memakai sepatu bola menendang dan menginjak perut, punggung, muka serta dada Sdr. Agus Suprayogi, kemudian Saksi berusaha untuk meleraikan dan saat meleraikan Saksi malah terkena pukulan helm Terdakwa-1 dan teman Terdakwa-1 ada juga yang meninju Saksi.

6. Akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa dan teman-temannya terhadap Sdr. Agus Suprayogi mengalami bengkak di bagian kepala sebelah kanan akibat terkena pukulan helm, pelipis mata sebelah kiri atas luka memar akibat terkena sepatu bola dan bagian dada sebelah kiri luka gores berwarna merah akibat tendangan teman para Terdakwa yang memakai sepatu bola, Saksi ketahui karena melihat sendiri luka yang dialami Sdr. Agus Suprayogi.

7. Sepengetahuan Saksi akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa dan teman-temannya, Sdr. Agus Prayogi tidak dirawat tetapi hanya berobat jalan dan melakukan visum di Puskesmas Gedong Tataan.

8. Pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib di lapangan sepak bola Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran sedang ada pertandingan sepak bola antara kesebelasan KRC Rebel dengan kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej, kemudian pada babak kedua Saksi ikut bermain dan saat wasit meniup peluit tanda pertandingan usai tidak ada permasalahan apapun dan kedua tim saling bersalaman di depan panitia, namun Terdakwa-2 memukul Sdr. Hendro dan Sdr. Hendro terjatuh, kemudian Saksi dan Sdr. Agus Suprayogi berlari menghampiri Sdr. Hendro, kemudian Sdr. Agus Suprayogi berkata kepada para pemain Kipan-A Yonif 143/Twej dengan perkataan "Bang, kalo bermain yang sportiflah", mendengar perkataan tersebut beberapa pemain Kipan-A Yonif 143/Twej mendatangi Sdr. Agus Suprayogi dan memukulnya.

9. Melihat...

9. Melihat hal tersebut Saksi meleraikan para pemain Kipan-A agar jangan memukul Sdr. Agus Suprayogi, lalu Saksi menyuruh Sdr. Agus Suprayogi untuk pergi, selanjutnya Sdr. Agus Suprayogi menghindari dan berlari, tetapi para pemain Kipan-A mengejar Sdr. Agus Suprayogi, saat dikejar Sdr. Agus Suprayogi terjatuh lalu Terdakwa-1 yang berpakaian dinas loreng malah ikut memukul Sdr. Agus Suprayogi dengan menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali sedangkan teman-temannya yang lain menendang dan menginjak-injak tubuh Sdr. Agus Suprayogi, melihat hal tersebut Saksi langsung memeluk tubuh Sdr. Agus Suprayogi dengan maksud untuk meleraikan dan sempat berkata kepada Terdakwa-1 "Mas Agus tolong hentikan mereka", tetapi Terdakwa-1 tidak menghiraukan perkataan Saksi, selanjutnya Saksi mendorong para pemain Kipan-A Yonif 143/Twej yang sedang memukuli Sdr. Agus Suprayogi, setelah Saksi dapat meleraikan kemudian Saksi membawa Sdr. Agus Suprayogi pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sepengetahuan Saksi para pemain kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej semuanya adalah anggota TNI-AD, tetapi saat pertandingan antara KRC Rebel dengan Kipan-A Yonif 143/Twej para pemain Kipan-A Yonif 143/Twej tidak bertanding, yang bertanding adalah pemain dari Yonif 143/Twej Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan mengatasnamakan Kipan-A Yonif 143/Twej, jika para pemainnya adalah organik Kipan-A Yonif 143/Twej Saksi dapat mengenalinya karena sering tanding persahabatan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya sedangkan Terdakwa-2 membantah sebagian yaitu Tidak benar pemain dari Kipan-A tidak bertanding namun pemainnya sebagian dari Mayonif Candi Mas dan sebelum pertandingan tidak ada protes.

Saksi-3 :

Nama lengkap : TEGUH MARIANTO ; Pekerjaan : Anggota Satpol Pangkal Pinang Kab. Lamsel ; Tempat/tanggal lahir : Gedong Tataan/24 Mei 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Dipowiryan No. 37 Rt. 01 Rw. 03 Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur alamatnya jauh sehingga sulit dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa-1 kira-kira sudah 10 (sepuluh) tahun sedangkan dengan Sdr. Agus Suprayogi kenal sejak SD dan Terdakwa-1 maupun Sdr. Agus Suprayogi adalah tetangga Saksi.

2. Pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib ketika tim sepak bola Saksi sedang bertanding melawan tim Yonif 143/Twej dan pertandingan telah usai selama 2 x 45 menit, selanjutnya saat kedua tim saling bersalam-salaman kemudian terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Agus Suprayogi yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya yang Saksi tidak kenal, melihat kejadian tersebut Saksi lari sambil melihat Sdr. Agus Suprayogi dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya.

3. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa-1 dan teman-temannya melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Agus Suprayogi, yang Saksi ketahui sudah terjadi penganiayaan dan pengeroyokan Saksi pun terkena tendangan pada bagian paha sebelah kiri hingga lecet dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menendang Saksi.

4. Terdakwa-1 menganiaya menggunakan helm dengan cara memukulkannya ke kepala Sdr. Agus Suprayogi sedangkan teman-teman Terdakwa-1 tidak menggunakan alat.

5. Akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya, Sdr. Agus Suprayogi tidak dirawat inap hanya berobat jalan untuk mengobati lukanya di Puskesmas Gedong Tataan dan Sdr. Agus Suprayogi masih dapat melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Pada saat pertandingan sepak bola Terdakwa-1 tidak ikut bermain hanya menjadi suporter sedangkan teman-teman Terdakwa-1 adalah pemain sepak bola dari tim Kipan-A Yonif 143/Twej dan saat itu Terdakwa-1 berpakaian dinas loreng sedangkan teman-teman Terdakwa-1 yang menganiaya dan mengeroyok Sdr. Agus Suprayogi berjumlah 4 (empat) orang.

7. Saksi...

7. Saksi yakin yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Agus Suprayogi adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Kipan-A Yonif 143/Twej dan merupakan teman-teman Terdakwa-1, hanya saja saat melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut teman-teman Terdakwa-1 tidak berpakaian dinas hanya memakai pakaian olah raga.

8. Selain Saksi ada juga yang mengetahui dan menyaksikan saat Sdr. Agus Suprayogi dianiaya dan dikeroyok oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya yaitu Sdr. Alwan pekerjaan buruh alamat Desa Begelen II Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan Sdr. Hendro pekerjaan pelajar alamat Desa Begelen II Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : HENDRO KURNIAWAN ; Pekerjaan : Pelajar SMK ; Tempat/tanggal lahir : Gedong Tataan/17 Juni 1992 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Dusun Karang Sari Rt. 06 Rw. 02 Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Bahwa Saksi- 4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur alamatnya jauh sehingga sulit dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan teman-temannya tetapi saat kejadian Terdakwa-1 berpakaian dinas loreng dan tertera nama Agus di bajunya, sedangkan dengan Sdr. Agus Suprayogi kenal sejak Saksi masih kanak-kanak karena rumah Sdr. Agus Suprayogi berdekatan dengan rumah Saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Para Terdakwa dan teman-temannya menganiaya dan mengeroyok Sdr. Agus Suprayogi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di lapangan sepak bola di Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

3. Di lapangan sepak bola Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran saat itu sedang ada kegiatan pertandingan sepak bola antara kesebelasan KRC Rebel dengan kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej dalam rangka memperingati hari bersih Desa Begelen yang rutin diadakan setiap tahunnya, kemudian dalam pertandingan tersebut Saksi ikut bermain di kesebelasan KRC Rebel.

4. Yang menjadi penyebabnya sehingga para Terdakwa dan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

temannya, menganiaya, dan mengeroyok Sdr. Agus Suprayogi adalah karena salah seorang pemain dari Kipan-A Yonif 143/Twej meninju pelipis kiri Saksi, melihat hal tersebut Sdr. Agus Suprayogi mendatangi Saksi kemudian berkata kepada para pemain Kipan-A Yonif 143/Twej dengan perkataan "Bang, yang sportiflah mainnya", mendengar perkataan tersebut para pemain Kipan-A Yonif 143/Twej malah menganiaya serta mengeroyok Sdr. Agus Suprayogi.

5. Pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama-sama dengan teman-teman yang tergabung di kesebelasan KRC Rebel bertanding sepak bola dengan kesebelasan dari Kipan-A Yonif 143/Twej di lapangan sepak bola Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, saat wasit meniup peluit tanda pertandingan usai kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej menang dengan skor 3-2.

6. Kemudian saat Saksi akan bersalam-salaman dengan para pemain dari Kipan-A Yonif 143/Twej tiba-tiba salah seorang pemain dari Kipan-A Yonif 143/Twej meninju pelipis kiri Saksi dan Saksi terjatuh, lalu Sdr. Alwan dan Sdr. Agus Suprayogi mendatangi Saksi dan bertanya "Ada apa dro" Saksi jawab "Kena tinju", lalu Sdr. Agus Suprayogi berkata kepada para pemain Kipan-A Yonif 143/Twej dengan perkataan "Bang sportiflah", mendengar perkataan tersebut para pemain Kipan-A Yonif 143/Twej malah mengejar dan memukul Sdr. Agus Suprayogi dan Saksi, melihat Terdakwa-1 yang berpakaian dinas loreng ikut memukul Sdr. Agus Suprayogi dengan menggunakan helm, melihat kondisi sudah memanas Saksi langsung pulang ke rumah.

7. Terdakwa-1 menganiaya Sdr. Agus Suprayogi dengan cara memukul kepala Sdr. Agus Suprayogi dengan helm sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan teman-teman Terdakwa-1 menganiaya Sdr. Agus Suprayogi dengan cara menendang pada bagian dada, bagian perut, punggung dan kepala serta menginjak-injak tubuh Sdr. Agus Suprayogi.

8. Akibat...

8. Akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya terhadap Sdr. Agus Suprayogi mengalami memar di dada dan memar di pipi kiri, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi melihatnya sendiri saat Sdr. Agus Suprayogi berada di rumah Sdr. Alwan.

9. Akibat penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya Sdr. Agus Suprayogi tidak dirawat inap hanya berobat jalan di Puskesmas Gedong Tataan untuk mengobati luka-lukanya dan melakukan visum.

10. Selain Saksi ada juga orang lain yang melihat dan menyaksikan saat Sdr. Agus Suprayogi dianiaya dan dikeroyok oleh Terdakwa-1 dan teman-temannya antara lain Sdr. Alwan pekerjaan buruh alamat Desa Begelen II Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan Sdr. Teguh pekerjaan anggota Satpol PP Pemda Lampung Selatan alamat Desa Begelen II Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

11. Sepengetahuan Saksi pemain dari kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Yonif 143/Twej Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, tetapi saat bertanding mengatasnamakan Kipan-A Yonif 143/Twej, hal tersebut Saksi ketahui sewaktu pertemuan di Balai Desa Begelen antara Dan Yonif 143/Twej dengan warga Desa Begelen pada hari Rabu tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib dalam rangka bersilaturchami dan meminta maaf kepada warga karena telah terjadi keributan di lapangan sepak bola, saat itu Dan Yonif menjelaskan bahwa para pemain sepak bola adalah anggota Yonif 143/Twej Candi Mas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa- 1 (Agus Sutrisno Koptu Nrp. 3910478910270) :

1. Terdakwa masuk TNI tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Lahat, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini bertugas di Kesatuan Yonif 143/Twej dengan pangkat Koptu.
2. Penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Agus Suprayogi terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di lapangan sepak bola Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
3. Awal mulanya Terdakwa menonton pertandingan final sepak bola antara kesebelasan Kompi- A Yonif 143/Twej melawan kesebelasan KRC Rebel, saat panitia akan membagikan piala kepada pemenang Terdakwa melihat terjadi keributan pukul- memukul antara pemain dan suporter tim Kompi- A Yonif 143/Twej dengan tim KRC Rebel, kemudian Terdakwa langsung lari untuk melerai dengan memukulkan helm mengenai Sdr. Agus Suprayogi.
4. Saat menonton pertandingan sepak bola antara kesebelasan Kompi- A Yonif 143/Twej melawan kesebelasan KRC Rebel tersebut Terdakwa berpakaian dinas loreng karena baru pulang dari Polres Tanggamus.
5. Yang memenangkan pertandingan antara kesebelasan Kompi- A Yonif 143/Twej melawan kesebelasan KRC Rebel adalah kesebelasan Kompi- A 143/Twej dengan skor 3-2.
6. Pada pertandingan final sepak bola tersebut Pejabat Batalyon tidak ada yang hadir dan Terdakwa nonton hanya 3 (tiga) menit sebelum pertandingan bubar dan Terdakwa datang bukan sebagai pengawas.
7. Penyebab sehingga terjadi keributan antara pemain dan suporter tim Kompi- A Yonif 143/Twej dengan tim KRC Rebel karena pada saat bermain Sdr. Hendro kena sikut, setelah wasit meniup peluit panjang Sdr. Yoyon membawa Sdr. Hendro untuk mencari Danki.
8. Saat terjadi keributan yang memukul Sdr. Agus Suprayogi duluan adalah Terdakwa-2.
9. Sdr. Agus Suprayogi dikeroyok karena Sdr. Agus Suprayogi yang agak sinis dan Terdakwa memukulkan helm ke muka Sdr. Agus Suprayogi sebanyak 1 (satu) kali setelah Sdr. Agus Suprayogi terjatuh.
10. Setelah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Setelah kejadian keributan tersebut Dan Yonif 143/Twej mendatangi Kepala Desa dan warga desa dikumpulkan untuk saling memaafkan.

11. Terdakwa dan teman-teman dengan difasilitasi oleh kesatuan telah berdamai dengan pihak yang bertikai dengan memberi bantuan pengobatan kepada korban berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terdakwa-2 (Andrian Prada Nrp. 31070912780687) :

1. Terdakwa masuk TNI pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Lahat, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini bertugas di Kesatuan Yonif 143/Twej dengan pangkat Prada.

2. Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Agus Suprayogi.

3. Pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2009 berlangsung pertandingan final sepak bola antara kesebelasan Kompi- A Yonif 143/Twej melawan kesebelasan KRC Rebel dan Terdakwa ikut bermain memperkuat kesebelasan Kompi- A, saat wasit meniup peluit pertandingan selesai kesebelasan Kompi- A memenangkan pertandingan dengan skor 3-2.

4. Pada saat para pemain Kompi- A berkumpul di tengah lapangan untuk menerima piala dari panitia, datang Sdr. Agus Suprayogi mengatakan ke arah pelatih "Mas, kalau main sportif dong" sehingga Terdakwa mengejar Sdr. Agus Suprayogi, sewaktu Terdakwa kejar Sdr. Agus Suprayogi terjatuh kemudian Terdakwa langsung pukul dan tendang, kemudian datang Terdakwa-1 memukul helm yang dibawanya ke Sdr. Agus Suprayogi.

5. Wasit yang memimpin pertandingan final tersebut dari panitia tetapi setelah pertandingan para pemain KRC Rebel tidak memprotes ke wasit melainkan mendatangi pemain Kompi- A sehingga terjadi keributan.

6. Saat pertandingan berlangsung baik kesebelasan KRC Rebel maupun kesebelasan Kompi- A bermain sportif dan tidak ada pukul- memukul.

7. Penyebab sehingga Sdr. Agus Suprayogi dipukuli karena Sdr. Agus Suprayogi mendatangi tim Kompi- A dan mengatakan ke arah pelatih Kompi- A yang bernama Pak Amran, "Mas, kalau main sportif" tetapi tidak ditanggapi oleh pelatih melainkan para pemain yang lain tersinggung sehingga Sdr. Agus Suprayogi langsung Terdakwa pukul.

8. Terdakwa memukul Sdr. Agus Suprayogi mengenai pelipis mata sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa-1 memukul menggunakan helm mengenai kepala Sdr. Agus Suprayogi sebanyak 1 (satu) kali.

9. Terdakwa memukul Sdr. Agus Suprayogi karena tidak terima dengan ucapan Sdr. Agus Suprayogi sehingga Terdakwa emosi.

10. Yang memukul Sdr. Agus Suprayogi cuma Terdakwa dan Terdakwa-1.

11. Saat menganiaya Sdr. Agus Suprayogi, Terdakwa berpakaian olah raga sepak bola dan bersepatu sepak bola sedangkan Terdakwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 berpakaian dinas loreng.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Setelah kejadian keributan tersebut Terdakwa dan teman-teman sudah tidak ada masalah lagi dengan Sdr. Agus Suprayogi karena telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat : 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Gedung Tataan Nomor : 005/25/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009, antara lain menerangkan terdapat luka memar pada wajah sebelah kiri, luka memar pada bagian belakang leher, luka memar pada dada kiri, luka memar pada kaki kiri depan bagian bawah, dan luka memar pada bagian atas pusar.
- b. Foto...

- b. Foto : 1 (satu) lembar foto wajah dan dada Sdr. Agus Suprayogi, yaitu foto korban yang mengalami luka memar pada bagian wajah dan bagian dada ;

Surat dan foto tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai petunjuk dari akibat perbuatan para Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Koptu Agus Sutrisno Nrp. 3910478910270 dan Terdakwa-2 Prada Andrian Nrp. 31070912780687 adalah para Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonif 143/Twej .

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib di lapangan sepak bola Desa Begelen III Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran Lampung dilakukan pertandingan final sepak bola antara kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej dengan kesebelasan KRC Rebel dan setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Tim dari Kipan-A Yonif 143/Twej kemudian terjadi keributan antara pemain dari Kipan-A dan suporter dengan beberapa pemain dari kesebelasan KRC Rebel Desa Begelen.

3. Bahwa benar keributan tersebut berawal dari kata-kata salah satu suporter dari KRC Rebel yaitu Saksi-1 Agus Prayogi yang bernada protes agar pemain Kipan-A Yonif 143/Twej bermain sportif dan hal tersebut membuat Terdakwa-2 emosi sehingga memukul wajah Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sapai Saksi-1 terjatuh, lalu pada saat Saksi-1 terjatuh Terdakwa-1 datang lalu memukulkan helm yang dipegangnya ke bagian kepala Saksi-1 Agus Suprayogi sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh teman-teman para Terdakwa yang lain mengeroyok Saksi-1.

4. Bahwa benar para Terdakwa menyadari pemukulan yang dilakukan akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun para Terdakwa tetap melakukannya karena terpengaruh emosi melihat para suporter dan pemain yang kalah dalam bertanding mengajukan protes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada wasit
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 Agus Prayogi mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri, luka memar pada bagian belakang leher, luka memar pada dada kiri, luka memar pada kaki kiri bagian depan bawah dan luka memar pada bagian atas pusar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 005/25/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dari Puskesmas Rawat Inap Gedong Tataan Pesawaran Lampung yang ditandatangani oleh dr. Imelda Carolia, M.Kes Nip. 198201.12.2009.02.2.012.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan dan mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan Majelis juga sependapat, namun dalam pelaksanaannya Majelis memandang perlu dijatuhkan secara bersyarat sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah disusun secara alternatif yaitu yang pertama atau yang kedua, selanjutnya sebagaimana Majelis dalam pertimbangan mengenai pendapatnya atas Tuntutan Pidana dari Oditur Militer telah menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur-unsur sesuai dakwaan alternatif kedua, maka pada pertimbangan di bawah ini Majelis akan langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu...

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua: Melakukan penganiayaan

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (Warga Negara RI) yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah benar anggota Militer/TNI-AD yang bertugas di Yonif 143/Twej.

2. Bahwa benar hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/22/II/2010 tanggal 15 Pebruari 2010, pada dakwaan alternatif kedua para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melakukan penganiayaan.

Apa yang dimaksud dengan *penganiayaan* tidak terdapat pengertiannya di dalam undang-undang, oleh karena itu dianutlah pengertian yang berasal dari doktrin sehingga perbuatan *penganiayaan* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Oleh karena itu perbuatan penganiayaan harus dibagi lagi menjadi beberapa unsur yaitu :

Unsur kedua-a : Dengan sengaja dan tanpa hak, dan

Unsur kedua-b : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Terhadap uraian unsur-unsur tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

Unsur kedua-a : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Kata *dengan sengaja* adalah salah satu bentuk dari kesalahan si pelaku dalam hal ini Terdakwa. Menurut MvT yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut atau akibatnya. Unsur *sengaja* di sini dapat diartikan pula adanya maksud tindakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini melakukan pemukulan yang sangat bertentangan dengan kehidupan di masyarakat dan tidak layak terjadi di lingkungan prajurit dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar.

Pengertian *tanpa hak* adalah tidak berwenang, tidak ada kuasa untuk melakukan perbuatan yang mengikutinya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib di lapangan sepak bola Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Lampung dilakukan pertandingan final sepak bola antara kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej dengan kesebelasan KRC Rebel dan setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Tim dari Kipan-A Yonif 143/Twej kemudian terjadi keributan antara pemain dari Kipan-A dan supporter dengan beberapa pemain dari kesebelasan KRC Rebel Desa Begelen.

2. Bahwa benar keributan tersebut berawal dari kata-kata salah satu supporter dari KRC Rebel yaitu Saksi-1 Agus Prayogi yang bernada protes agar pemain Kipan-A Yonif 143/Twej bermain sportif dan hal tersebut membuat Terdakwa-2 emosi sehingga memukul wajah Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi-1 terjatuh, lalu pada saat



Saksi- 1 terjatuh Terdakwa-1 datang lalu memukulkan helm yang dipegangnya ke bagian kepala Saksi- 1 Agus Suprayogi sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh teman-teman para Terdakwa yang lain mengeroyok Saksi- 1.

3. Bahwa benar para Terdakwa menyadari pemukulan yang dilakukan akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun para Terdakwa tetap melakukannya karena terpengaruh emosi melihat para suporter dan pemain yang kalah dalam bertanding mengajukan protes kepada wasit.

4. Bahwa benar tidak terdapat hak pada para Terdakwa untuk langsung melakukan pemukulan terhadap korban yang melakukan protes atas kemenangan Tim dari kesatuan para Terdakwa, karena protes tersebut harus diselesaikan dengan cara sesuai aturan pertandingan yang ditetapkan dan harus diselesaikan oleh panitia penyelenggara, sedangkan para Terdakwa bukanlah sebagai panitia penyelenggara.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua-a *Dengan sengaja dan tanpa hak* telah terpenuhi.

Unsur kedua-b : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Bahwa *menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain* merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit itu atau perasaan tidak enak kepada orang lain. menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi- 1 mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri, luka memar pada bagian belakang leher, luka memar pada dada kiri, luka memar pada kaki kiri bagian depan bawah dan luka memar pada bagian atas pusar, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Sdr. Agus Suprayogi Nomor : 005/25/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dari Puskesmas Rawat Inap Gedong Tataan Pesawaran Lampung yang ditandatangani oleh dr. Imelda Carolia, M.Kes Nip. 198201.12.2009.02.2.012.

2. Bahwa benar orang lain yang mengalami rasa sakit dan luka tersebut adalah Saksi- 1 Agus Suprayogi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua-b *Menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain* telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya unsur *Dengan sengaja dan tanpa hak maupun unsur menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain* tersebut maka unsur kedua *Melakukan penganiayaan* telah pula terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan di antara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Yang dimaksud dengan *secara sendiri-sendiri* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib di lapangan sepak bola Desa Begelen III Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Lampung dilakukan pertandingan final sepak bola antara kesebelasan Kipan-A Yonif 143/Twej dengan kesebelasan KRC Rebel dan setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Tim dari Kipan-A Yonif 143/Twej kemudian terjadi keributan antara pemain dari Kipan-A dan suporter dengan beberapa pemain dari kesebelasan KRC Rebel Desa Begelen.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar keributan tersebut berawal dari kata-kata salah satu suporter dari KRC Rebel yaitu Saksi-1 Agus Prayogi yang bernada protes agar pemain Kipan-A Yonif 143/Twej bermain sportif dan hal tersebut membuat Terdakwa-2 emosi sehingga memukul wajah Saksi-1 dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sapai Saksi-1 terjatuh, lalu pada saat Saksi-1 terjatuh Terdakwa-1 datang lalu memukulkan helm yang dipegangnya ke bagian kepala Saksi-1 Agus Suprayogi sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh teman-teman para Terdakwa yang lain mengeroyok Saksi-1.

3. Bahwa benar perbuatan pemukulan oleh para Terdakwa telah dilakukan oleh lebih dari satu orang dan di antara para Terdakwa terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, dimana di antara para pelaku yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun anggota Yonif 143/Twej lainnya berada di lokasi tersebut untuk satu tujuan yaitu membela kemenangan tim mereka yang sudah menang dan tidak menerima protes dari pihak lawan sehingga antara para pelaku telah terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula akibat yang akan ditimbulkan dari pemukulan tersebut adalah perwujudan langsung dari perbuatan para Terdakwa dkk.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga Yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *Melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama*, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan para Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bersalah, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa disebabkan karena merasa tidak senang apabila kemenangan tim dari satuannya diprotes oleh pihak lawan, namun para Terdakwa menanggapi secara emosional sehingga tim dari masyarakat menjadi korban dari akibat dari sifat arogan para Terdakwa dan kawan-kawan maka Saksi-1 menjadi korban kekerasan dari para Terdakwa dan kawan-kawan.
2. Seharusnya protes dari pihak lawan tidak ditanggapi dengan kekerasan oleh para Terdakwa dkk, melainkan harusnya menyerahkan atau membawanya kepada panitia penyelenggara agar diselesaikan secara kekeluargaan dan masing-masing menyadari kekurangan masing-masing.
3. Bahwa setelah jatuh korban barulah dilakukan musyawarah dimana pada tanggal 13 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Balai Desa Begelen Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, Danyonif 143/Twej telah meminta maaf kepada warga atas kejadian keributan sepak bola tersebut, padahal apabila musyawarah dilakukan sebelumnya maka tidak perlu ada korban yang jatuh, namun demikian permintaan maaf dari Yonif 143/Twej tersebut telah pula mengobati perasaan yang luka dari kelompok masyarakat dari desa tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengaku bersalah.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa...

3. Para Terdakwa dengan difasilitasi oleh kesatuan telah berdamai dengan pihak lawan dengan memberi bantuan pengobatan kepada korban berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa bersikap arogan atas protes dari pihak lawan bertanding.
2. Terdakwa-1 bukannya meleraikan anggotanya yang ribut melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan berseragam lengkap ikut pula memperuncing masalah.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 2 telah menjadi pemicu terjadinya pemukulan sehingga diikuti anggota yang lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis menilai kepada para Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan dibandingkan apabila Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan agar para Terdakwa dapat merubah cara berpikir dan bertindak menjadi positif.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- a. Surat : 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Gedong Tataan Nomor : 005/25/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009, yang di dalamnya menerangkan terdapat luka-luka pada tubuh korban sehingga surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara.
- b. Foto : 1 (satu) lembar foto wajah dan dada Sdr. Agus Suprayogi, yaitu foto korban yang menunjukkan luka memar pada bagian tubuh korban, oleh karenanya foto tersebut juga perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
 - Terdakwa-1 : AGUS SUTRISNO, KOPTU, NRP. 3910478910270, dan
 - Terdakwa-2 : ANDRIAN, PRADA, NRP. 31070912780687,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
 - Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
putusan

Salinan sesuai aslinya

Panitera

2010
Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

Letda Chk NRP. 21950302060972

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Gedung Tataan Nomor : 005/25/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 an. Sdr. Agus Suprayogi,
 - b. Foto : 1 (satu) lembar foto wajah dan dada Sdr. Agus Suprayogi,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn, LETKOL CHK (K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua, serta EDI PURBANUS, SH, MAYOR CHK NRP. 539835 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIZAL, SH, KAPTEN CHK NRP. 513104, Panitera HERMIZAL, LETDA CHK NRP. 21950302060972 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn
LETKOL CHK (K) NRP. 34177

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

EDI PURBANUS, SH
FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP. 539835
MAYOR CHK NRP. 545034

PANITERA

ttd

HERMIZAL
LETD A CHK NRP. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)